

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 didefinisikan sebagai hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah tersebut merupakan salah satu wujud perkembangan era reformasi di Indonesia terutama pada sektor publik. Keberadaan daerah otonom diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan QS Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang - orang yang berbuat kebaikan”

Makna dari ayat ini menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang diberikan akal pikiran sudah selaknya dapat memanfaatkannya untuk berpikir serta mencermati fenomena - fenomena alam semesta ciptaan Allah SWT yang menarik untuk diselidiki, diteliti, dan dikembangkan. Pengembangan ilmu pengetahuan dengan dasar iman dan taqwa kepada Allah SWT akan memberikan berkah serta manfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. Selain iman dan taqwa terdapat etika yang baik yang harus diterapkan karena sehebat apapun hasilnya namun jika diniatkan untuk membuat kerusakan maka sangat dilarang dalam islam. Jika dihubungkan dengan pembahasan dalam penelitian ini, maka ayat tersebut mendorong masyarakat untuk dapat memanfaatkan potensi-potensi daerah dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut serta menciptakan kemandirian desa.

Menurut Buku Saku Dana Desa (2017) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah daerah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yang telah dianggarkan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Kemudian desa mendapat paling sedikit 10% dari APBN yang diberikan pemerintah pusat untuk Kabupaten/Kota yang dikirimkan secara bertahap yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa. Selain itu, terdapat

cara lain untuk mendanai kebutuhan daerah yaitu dengan mencari sumber pendapatan sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah.

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan pemerintah yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Pasal 9 menyatakan formula pembagian alokasi dana desa sebesar 90% berdasarkan jumlah desa dan 10% sisanya dihitung dengan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografi. Alokasi Dana Desa diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada praktiknya, pemerintah terus meningkatkan anggaran alokasi dana desa setiap tahunnya dengan cukup signifikan guna mempercepat pembangunan di berbagai daerah. Namun, penerapan dana desa tersebut juga dapat menimbulkan adanya kasus korupsi atau manipulasi oleh kepala desa karena minimnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola dana desa yang angkanya tidak kecil, kurangnya transparansi dalam pengelolaan, penyerapan dana yang kurang maksimal dan lain sebagainya (Darmawan, 2018). *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menjelaskan bahwa korupsi dana desa terus mengalami peningkatan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Data yang diunggah oleh Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan tahun 2021 menunjukkan bahwa dana desa yang telah digelontorkan mencapai Rp72 triliun.

Kabupaten Bantul menjadi salah satu daerah yang menjadi fokus dalam kasus korupsi. Berdasarkan data yang diunggah oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2021, Kabupaten Bantul mendapat dana desa sebesar Rp109.399.072.000. Namun, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga semester satu tahun 2021, KPK mencatat terdapat 192 kasus korupsi di Kabupaten Bantul, 62 diantaranya merupakan kasus korupsi di sektor anggaran dana desa. Kasus korupsi tersebut melibatkan 61 kepala desa dan 24 aparatur desa ([news.detik.com](http://news.detik.com)). Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bantul mengatakan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 terdapat tindak pidana korupsi pada pos anggaran pengadaan barang dan jasa APBD Bantul. Hasil audit BPKP DIY menyatakan nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut mencapai Rp 170 juta ([jogja.times.co.id](http://jogja.times.co.id)). Kasus korupsi di Kabupaten Bantul ini tentu menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat. Karena kasus ini dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat pada aparatur desa.

*Indonesia Corruption Watch* (ICW) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dana desa, yaitu: (1) proses perencanaan serta pengawasan dana desa kurang melibatkan masyarakat; (2) kompetensi yang dimiliki oleh kepala desa maupun perangkat desa masih kurang; (3) lembaga desa yang tidak optimal; dan (4) kompetitifnya pemilihan kepala desa karena *cost* politik yang tinggi.

Untuk menurunkan risiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi diperlukan proses pengelolaan dana desa yang dilaksanakan secara efektif yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik sebagai konsekuensi adanya kebijakan alokasi dana desa (Putra dan Rasmini, 2019). Menurut Putra dan Rasmini (2019) terdapat beberapa aspek penting yang dapat dipertimbangkan dalam mengukur efektivitas pengelolaan dana desa, yaitu (a) pencapaian tujuan, penggunaan dana desa yang sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuannya tercapai maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana tersebut efektif; (b) ketepatan waktu, pengelolaan dana desa dikatakan efektif apabila proses penyaluran dan penggunaan dana desa sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan; (c) sesuai manfaat, pengelolaan dana desa dikatakan efektif apabila masyarakat sebagai penerima program dapat merasakan manfaat dari dana desa tersebut; dan (d) hasil kegiatan sesuai harapan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 agar pengelolaan dana desa dapat berjalan efektif maka harus berdasarkan pada asas akuntabel, transparansi, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif juga sebagai perwujudan pertanggungjawaban dari undang-undang nomor 6 tahun 2014. Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban (Bakhtiar, 2021). Putra dan Rasmini (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami. Penelitian yang sama dilakukan oleh Khasanah (2020) yang menyatakan bahwa semakin baik akuntabilitas atau pertanggungjawaban suatu entitas maka cenderung meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.

Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien dapat diciptakan melalui pemerintah yang terbuka ke masyarakat. Transparansi menurut Khasanah (2020) adalah keterbukaan pemerintah dalam menjamin setiap masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang penyelenggaraan pemerintahan terutama pada pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Rasmini (2019) menyatakan bahwa semakin baik transparansi maka cenderung akan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa yang terjadi.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat. Putra dan Rasmini (2019) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat berarti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan untuk mengontrol kinerja pemerintah termasuk pada proses evaluasi serta meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Rasmini (2019) menyatakan bahwa semakin baik partisipasi masyarakat atas suatu kegiatan maka cenderung semakin baik efektivitas pengelolaan dana desa yang terjadi.

Dalam pengelolaan dana desa juga diperlukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan berpedoman pada sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP merupakan pedoman penyelenggaraan serta tolak ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan suatu entitas dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif (Fitrianingtyas, 2022). Pengendalian internal adalah sistem dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara menjaga proses kegiatan operasi agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 dijelaskan bahwa penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk mengendalikan dan mendorong para pimpinan unit kerja mandiri dan unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2019) menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan semakin baik.

Peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada setiap kegiatan pemerintahan, menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, informasi diberikan secara terbuka kepada masyarakat, serta melakukan pengawasan terutama dalam proses pengelolaan

keuangan agar terhindar dari penyelewengan wewenang dan menghasilkan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan teori atribusi yang menjelaskan bahwa setiap perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, Akuntabilitas transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keefektifan pengelolaan dana desa. Kemudian, keputusan yang diambil suatu entitas atau organisasi seharusnya dapat lebih mengutamakan kepentingan publik dibandingkan dengan kepentingan setiap individu yang berada didalamnya, sesuai dengan teori *stewardship*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Putra dan Rasmini (2019) yang berjudul Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada sampel yang menjadi obyek penelitian. Sampel pada penelitian ini akan diambil di Kabupaten Bantul. Selain itu, penelitian ini menambahkan variabel sistem pengendalian internal. Penambahan variabel sistem pengendalian internal karena sistem pengendalian internal merupakan panduan penyelenggaraan dan dapat menjadi salah satu tolak ukur pengujian efektifitas (Fitrianingtyas, 2022). Pengendalian internal merupakan sistem dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara mengelola proses kegiatan operasi secara efektif dan efisien. Apabila sistem pengendalian internal suatu organisasi semakin baik maka keefektifan pengelolaan dana desa akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Rasmini (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2020) yang juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi dana desa. Sukmawati dan Nurfitriani (2019) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Gerryan (2017) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati dan Nurfitriani (2019) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa transparansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Dalam penelitian ini menambahkan variabel sistem pengendalian internal sebagai tolak ukur dalam pengujian efektivitas penyelenggaraan kegiatan suatu entitas. Penelitian yang dilakukan oleh Fandi Wijaya (2019) menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penelitian mengenai keefektifan pengelolaan dana desa di Kabupaten Bantul penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan berfokus pada efektivitas pengelolaan dana desa dengan variabel yang akan diteliti yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal. Maka, penelitian ini berjudul

**“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul.”**

**B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui apakah transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa
3. Untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

4. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan fakta bahwa akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal dapat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pengembangan dan referensi pengetahuan pada bidang akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi pemerintah desa, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berguna bagi pemerintah desa dalam pengambilan keputusan dan memperbaiki praktik penyelenggaraan pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa.
- b) Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan alokasi dana desa di Kabupaten Bantul. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih bersikap kritis terhadap kasus penyelewengan yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa.